UNIVERSITAS TRISAKTI
FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIAN DAN ENERGI
FACULTY OF EARTH AND ENERGY TECHNOLOGY - UNIVERSITAS TRISAKTI
Kampus A - Jl. Kyai Tapa No. 1 - Grogol - Jakarta Barat 11440 - Indonesia
Telp. : +62-21-5670496 (Hunting) E-mail : ftke@trisakti.ac.id
Pesawat : Sekretariat Fakultas; 8505, TP; 8509 TG; 8507 TT; 8513 Website : https://ftke.trisakti.ac.id

Nomor :012/PM.04.05/USAKTI/FTKE-B/I/2026 19 Januari 2026
Lampiran :-
Perihal :Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Akademik Semester Genap TA 2025–2026

Kepada Yth
Yth. Dosen Pengampu Matakuliah
Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi
Universitas Trisakti

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan akademik **Semester Genap Tahun Akademik 2025–2026** di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan akademik yang perlu dilaksanakan agar kegiatan akademik dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar Universitas Trisakti.

Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tata Waktu Perkuliahan dan Ujian:

- Perkuliahan akan dimulai tanggal **16 Februari 2026 sampai tanggal 28 Juni 2026,** dengan jumlah pertemuan 16 kali (termasuk pelaksanaan UTS dan UAS) dalam Semester Genap 2025-2026 sesuai standar Usakti. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara luring.
- **Ujian Tengah Semester** akan dilaksanakan tanggal **20 – 24 April 2026**, batas akhir memasukan nilai UTS ke dalam **Sistem Informasi Studi (SIS)** melalui laman **www.sis.trisakti.ac.id** pada tanggal **4 Mei 2026 pukul 24.00 WIB**. Seluruh nilai diinput dalam rentang **0–100**.
- **Ujian Akhir Semester** akan dilaksanakan tanggal **22 – 26 Juni 2026**, batas akhir memasukan nilai UAS, Tugas, Praktikum sampai diperoleh nilai akhir dalam SIS, tanggal **6 Juli 2026** jam 24.00. Semua nilai dalam angka 0 s.d 100.

2. Definisi Satuan Kredit Semester (SKS)

- untuk kegiatan Kuliah/Responsi/Tutorial, 1 sks terdiri atas : Kegiatan mandiri mahasiswa 60 menit, tatap muka: 50 menit dan penugasan terstruktur 60 menit;
- sedangkan praktikum dan praktek lapangan 1 sks setara dengan kegiatan selama 170 menit.

3. Komponen Penilaian

Komponen Penilaian terdiri dari semua nilai Keahlian Dasar (KAD) yang dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk assesmen dengan ketentuan : Tugas ≥ 50%, UTS 20-30%, dan UAS 20-30%, dimana besar bobot penilaian tiap KAD sesuai dengan yang ditentukan dalam RPS.

4. Rencana pembelajaran semester (RPS)

Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama diawal semester yang sekurang-kurangnya memuat:

WD I	KTU	KASUBAG DIKJAR

- Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah.
- Capaian pembelajaran mata kuliah.
- Keahlian Dasar (KAD) yang akan dicapai, materi perkuliahan, metode pembelajaran, metode asesmen, serta bobot penilaian.

5. Ketentuan pada Pertemuan Awal Perkuliahan

Pada saat Pertemuan Awal Perkuliahan Bapak/Ibu Dosen wajib menyampaikan dan menginformasikan kepada mahasiswa bahwa:

- Syarat minimal kehadiran mahasiswa untuk dapat ujian akhir semester adalah 75% dari jumlah pertemuan kuliah, dengan minimal kehadiran dosen mengajar 90% dari **14 (empat belas) kali pertemuan tatap muka** sesuai standar Trisakti.
- Mahasiswa dan/atau dosen **tidak diperkenankan menambahkan nama dan NIM secara manual** pada lembar cetak presensi. Apabila terdapat mahasiswa yang belum tercantum dalam daftar hadir, mahasiswa tersebut wajib **mengisi formulir kosong** yang disediakan oleh **Sekretariat Program Studi**, untuk kemudian dilakukan pencetakan terpisah atau cetak ulang.
- Menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk satu semester penuh, termasuk **capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti dan lulus mata kuliah**.
- Membahas dan mempresentasikan **visi dan misi Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, serta Program Studi masing-masing**.
- Mengingatkan dan mempresentasikan **empat capaian pembelajaran**, yaitu: 1. Sikap, 2. Pengetahuan, 3.Keterampilan Umum, dan 4. Keterampilan Khusus, sesuai dengan level kualifikasi, yaitu **Level 6 untuk Program Sarjana (S-1)** dan **Level 8 untuk Program Magister (S-2)**.
- Menyampaikan **capaian pembelajaran mata kuliah, keahlian dasar yang diharapkan**, serta **kriteria kelulusan mata kuliah**.
- Menyampaikan aturan dan tata tertib perkuliahan, termasuk **larangan penyalahgunaan narkoba** di lingkungan Universitas Trisakti.
- Melaksanakan **pemilihan ketua dan wakil ketua kelas** untuk mempermudah koordinasi selama perkuliahan berlangsung.

6. Setiap dosen wajib **mengisi Berita Acara aktivitas pembelajaran** serta **presensi mahasiswa dan dosen** ke dalam **Sistem Informasi Studi (SIS)** melalui laman **https://sis.trisakti.ac.id/** sesuai dengan tanggal dan materi perkuliahan yang diberikan.

7. Setelah setiap perkuliahan selesai, dosen dimohon untuk **memeriksa kebenaran data kehadiran mahasiswa**, serta memberikan keterangan **Sakit, Izin, atau Tanpa Keterangan** pada kolom kehadiran di **Sistem Informasi Studi (SIS)** melalui laman https://sis.trisakti.ac.id/.

8. Bukti kehadiran untuk metode pembelajaran daring dapat berupa **tangkapan layar (screen shot) daftar peserta** dan **foto mahasiswa peserta perkuliahan**, yang wajib diunggah ke **https://sis.trisakti.ac.id/**.

9. Dosen pengampu mata kuliah pada **kelas paralel** wajib melakukan koordinasi yang dipimpin oleh **Koordinator Kelas Paralel atau Ketua Mata Kuliah (KMK)** untuk membahas dan menyepakati **RPS, materi perkuliahan, materi ujian, serta tugas**, sesuai dengan level pembelajaran (**Level 6 untuk Program Sarjana dan Level 8 untuk Program Magister**).

10. Apabila terdapat mata kuliah yang termasuk atau digunakan dalam **Kurikulum Merdeka Belajar**, maka pelaksanaannya akan diatur dalam **ketentuan dan peraturan tersendiri**.

11. Jika memerlukan penjelasan atau Informasi lebih lanjut dapat merujuk pada:

WD I	KTU	KASUBAG DIKJAR

- **Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Trisakti T.A. 2025–2026**, dan
- **Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Akademik FTKE T.A. 2025–2026**,

yang dapat diunduh melalui laman **https://ftke.trisakti.ac.id/**, atau dengan menghubungi **KMK, Program Studi, atau Fakultas (Bagian Pendidikan dan Pengajaran/Akademik)**.

12. Pada akhir kuliah, setiap dosen pengampu matakuliah wajib menyusun portofolio mata kuliah sehingga PPEPP Penilaian Capaian Pembelajaran mata kuliah terpenuhi.

Demikian kami disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Ditandatangani secara elektronik oleh
Dr. Ir. Suryo Prakoso, S.T., M.T.
NIK 3780/USAKTI

Dr. Ir. Suryo Prakoso, S.T., M.T.

WD I	KTU	KASUBAG DIKJAR